



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Soe

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluhdua (26-8-2022), dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe**, beralamat di Jl. Muhammad Hatta No. 34, Kota So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya John Esron Dalle, Albert Fanda, Arves Fallo, dan Edgar B. Ndoen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dibawah Register Nomor 57/SK-Pdt/HK/2022/PN So'E, tanggal 26 Juli 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **Melianus Tanaem**, bertempat tinggal di RT.009/RW.003. Desa Manufui, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 27 Juli 2022 dalam register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Soe dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat sebesar sebesar Rp. 134.125.000,- (Seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari sisa kewajiban pokok sebesar Rp. 90.625.000,- , bunga Rp. 43.500.000,- .

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman Rp. 134.125.000,- (Seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Tergugat akan membayar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 26 Agustus 2022 dan mulai bulan September 2022 tergugat akan membayar Rp. 3.571.800,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan secara tertib dan lancar sampai dengan pinjaman lunas.

Pasal 4

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Tergugat;

Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Pasal 6

Bahwa dalam hal para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh para Tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini, apabila Tergugat melanggar atau tidak mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini maka jaminan tersebut diatas akan disita oleh Penggugat dengan atau tanpa seijin Tergugat;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri So'e menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe, beralamat di Jl. Muhammad Hatta No. 34, Kota So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya John Eson Dalle, Albert Fanda, Arves Fallo, dan Edgar B. Ndoen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dibawah Register Nomor 57/SK-Pdt/HK/2022/PN So'E, tanggal 26 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Melianus Tanaem, bertempat tinggal di RT.009/RW.003. Desa Manufui, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut wajib dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak adapihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugatdan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlahRp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yohanes Mone, S.H

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Perincianbiaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	- (Panggilan <i>E-Court</i>)
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	400.000,00
5. PNBP	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	560.000,00

(Terbilang: lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)